

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Layang-layang telah lama dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak di seluruh Indonesia. Layang-layang sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum Masehi. Menurut peneliti Jerman *Wolfgang Bieck*, lukisan layang-layang ditemukan di Gua Sugi Patan di Pulau Muna (Sulawesi Tenggara). Selama bertahun-tahun, ia mempelajari negeri layang-layang yang diyakini sudah ada sejak masa *Epipaleolitikum (Mesolitikum)*, atau sekitar 9000-9500 SM. *Wolfgang Bieck* menjelaskan dan menerbitkan artikel di majalah Jerman dengan judul "*The First Kite Man*". Pada tahun 2003, layang-layang pertama yang diterbangkan manusia diterbangkan di Pulau Muna.<sup>1</sup>

Layang-layang biasanya dibuat dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Panjang diagonal yang diketahui adalah 20 sampai 40 cm. Namun dalam perkembangannya, bentuk layang-layang berubah menjadi lingkaran, segi enam, atau bahkan binatang, dan muncullah berbagai macam bentuk dan warna. Pada dasarnya layang-layang ini menjadi tempat wisata atau oleh-oleh. Namun layang-layang ini biasanya dimainkan oleh orang dewasa dan diperlombakan, sehingga tidak diperuntukkan untuk perlombaan seperti memutuskan tali lawan. Di Indonesia, kompetisi dan event layang-layang

---

<sup>1</sup> <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/06/22/layang-layang-purba-dari-pulau-muna-pertama-di-dunia> Di akses pada 26 September 2023

internasional biasa terjadi di Pangandaran, Bali dan tempat lainnya. Layang-layang dinilai berdasarkan gaya, desain warna, gerakan anggun, akustik, dan hambatan angin. dan daya tahannya di udara.<sup>2</sup>

Saat ini di Kabupaten Tulungagung permainan layang-layang sangat digemari oleh anak-anak dan remaja, namun karena seringnya permainan ini terjadi listrik padam, maka pemerintah Tulungagung mengeluarkan surat edaran yang melarang menerbangkan layang-layang di dekat kabel listrik. Ketua Panitia D DPRD Tulungagung H. Abdulah Ali Munib SH mengutip ucapan Direktur DPRD, “Ada baiknya kita menghindari terjadinya kerusakan listrik oleh layang-layang yang mengganggu jaringan listrik dan mengganggu keamanan juga keselamatan.”<sup>3</sup>

Beliau juga mengimbau kepada masyarakat, jika ingin menerbangkan layang-layang sebaiknya dilakukan di tempat yang luas dan bebas dari segala bahaya yang mungkin terjadi. Jangan berada di dekat kabel listrik, terutama kabel bertegangan tinggi. Selain itu, menerbangkan layang-layang dengan benang gelas juga menimbulkan bahaya keselamatan. Benang yang tersangkut jaringan listrik dapat menimbulkan sengatan listrik. Tidak jarang terjadi korsleting listrik yang menyebabkan listrik padam. Meski benang gelas bisa melukai pengendaranya akibat tali yang menggantung di jalan jika layang-layang putus.

---

<sup>2</sup> <https://hurahura.wordpress.com/2010/11/13/sejarah-layang-layang/> Di akses pada 26 September 2023

<sup>3</sup> <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/2020/08/28/dukung-imbauan-agar-warga-tak-main-layangan-di-dekat-jaringan-listrik/> Di akses pada 26 September 2023

Selain itu, pemerintah Tulungagung mengimbau warga untuk menghindari menerbangkan layang-layang di dekat jaringan listrik PLN dan mencegah layang-layang menyentuh jaringan listrik PLN. Hal ini tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya jaringan listrik 20.000 volt, namun juga memberdayakan masyarakat untuk mempertahankan perekonomian mereka. Ada pun hukuman terhadap pemain layang-layang yang menabrak jaringan listrik dan mengakibatkan pemadaman listrik. Mereka akan dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Republik Indonesia dengan Pasal 51 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal tiga hingga lima tahun penjara atau denda 500 juta rupiah atau 2,5 miliar rupiah.

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Namun saat ini masih banyak masyarakat di wilayah Tulungagung yang menerbangkan layang-layang di dekat kabel listrik, sehingga sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan sengatan listrik lebih lanjut. Jika layang-layang

menabrak saluran transmisi PLN, maka akan menyebabkan pemadaman listrik, tegangan tinggi, dan dapat memutus aliran listrik dari genset ke stasiun induk sehingga menyebabkan hilangnya aliran listrik dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu pemakaian benang gelas juga dapat melukai pengendara lantaran benang juntaian dijalan ketika layangan putus.

Oleh karena itu, Pemerintah Tulungagung menerbitkan surat edaran ini untuk menciptakan ketenteraman dan keamanan bagi masyarakat karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pembahasan hukum tidak dapat dibicarakan dalam kehidupan manusia. Setiap orang mempunyai kebutuhan. Manfaat merupakan kebutuhan individu atau kelompok yang harus dipenuhi.<sup>4</sup>

Hal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri Nomor. 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pasal 1 angka 43 surat edaran adalah dokumen yang memuat pemberitahuan, penjelasan, dan petunjuk tentang cara menangani hal-hal tertentu yang dianggap penting. Dan ini mendesak. Surat edaran tidak diklasifikasikan sebagai undang-undang dan bukan merupakan ketentuan hukum seperti undang-undang. Oleh karena itu, surat edaran ini tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk mencabut undang-undang kementerian apalagi peraturan hierarki lainnya. Sehingga dalam Surat Edaran tersebut, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas pengertian kebijakan yang

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Kepentingan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), h. 1.

dikategorikan sebagai peraturan hukum, sudah jelas dan tidak boleh ada sanksi di dalam Surat Edaran tersebut.<sup>5</sup> Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk menyampaikan suatu produk kebijakan dan isinya tidak mengubah, tidak menambah, tidak membatalkan peraturan yang dikirimkannya, sehingga peraturan yang dikirimkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda) akibat surat edaran tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, surat edaran tergolong sebagai bentuk peraturan politik (*beleidsregel*) dan bukan sebagai keputusan (*beschikking*) atau peraturan hukum (*regeling*). Peraturan kebijakan merupakan undang-undang semu yang tidak bersifat umum tetapi melayani kepentingan internal partai politik yang membuat surat edaran tersebut. Karena sifat peraturan politik, peraturan ini tidak mengikat secara hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Regulasi politik memberikan pilihan bagaimana badan eksekutif nasional menjalankan kekuasaan pemerintahannya (*beschikking bevoegdheid*). Hal ini sendiri harus dikaitkan dengan kekuasaan negara berdasarkan kebijaksanaan. Jika tidak, tidak akan ada ruang bagi regulasi politik.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, keberadaan surat edaran sebagai bagian dari peraturan kebijakan yang memuat keterangan atau pemberitahuan yang bersifat petunjuk dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, sehingga isi surat

---

<sup>5</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>  
Di akses pada 26 September 2023

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002, Hal: 152-153.

edaran tidak sama dengan Peraturan Perundang Undangan. Surat edaran berisi materi muatan yang bersifat pengumuman, penjelasan, dan/atau petunjuk pelaksanaan yang, dibuat dalam keadaan penting dan mendesak. Menurut Bagir Manan, sebagai peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum.<sup>7</sup>

Surat edaran pada dasarnya bukan merupakan ketetapan penerapan umum, meskipun dampak surat edaran yang isi substantifnya adalah peraturan dan sanksi dapat berdampak pada masyarakat karena isi substantifnya telah terbukti bersifat peraturan secara umum dan dapat diterapkan secara eksternal. Bahkan, seorang pejabat atasan mengirimkan surat edaran kepada pejabat bawahannya untuk mengarahkan suatu kebijakan tertentu di lingkungan internal organisasi yang dipimpinnya. Surat edaran Indonesia dimaksudkan untuk sekadar memperjelas dan/atau memberi petunjuk terhadap hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, agar tidak bertentangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat edaran diterbitkan terutama untuk menekankan dan memperjelas standar wajib yang ditetapkan dalam pasal atau bagian dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu. Agar materi isi surat edaran tersebut merupakan pengumuman atau petunjuk teknis yang hanya berlaku di lingkungan organisasi, maka tidak boleh memuat materi muatan yang bersifat umum dan mengandung sanksi. Surat edaran yang isi materinya bersifat umum dan mengatur sanksinya, tidak sesuai dengan sifat, misi, dan statusnya

---

<sup>7</sup> Ibid, Hotma P. Sibuea, hlm. 124

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dijelaskan pada surah An-Nissa ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Dengarkanlah Allah dan taatilah Rasulullah (Muhammad) dan Ulil Amr (Penguasa) di antara kamu. Kemudian jika kalian berbeda pendapat dalam suatu hal, rujuklah kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir.*

Maksud dalam ketaatan yang ditegaskan di dalam QS. Al-Nisa<sup>''</sup> ayat 59 adalah taat pada ulil amri. Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas mengurus kepentingan rakyat atau disebut juga pemimpin. Ketaatan kepada ulil amri adalah kewajiban manusia selama ulil amri tidak memerintahkan perbuatan munkar. Ulil amr yang diikuti hendaknya berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ibadahnya tentu harus berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada ulil amri bukanlah sifat yang mutlak, walaupun ulil amri sangat mulia, mau tidak mau manusia akan tersesat. Ketika ulil amri menerapkan hukum sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, maka manusia harus mengikutinya. Begitu pula sebaliknya,

manusia tidak wajib taat kecuali ulil amrnya didasarkan pada aturan Allah dan Rasul-Nya<sup>8</sup>

Dalam ilmu Islam, peraturan yang mengatur politik atau kebijakan adalah siyasah, disini tujuan organisasi adalah untuk menciptakan kepentingan di kalangan masyarakat. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan keuntungan. Jika merujuk pada surat edaran, maka surat edaran tersebut secara tidak langsung mengikat masyarakat dan surat edaran tersebut harus disusun sesuai dengan aturan instansi pemerintah. Agar pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat tercapai pengaturan untuk kepentingan rakyat, dan inilah tujuan utama disusunnya surat edaran ini. *Siyasah Syar'iyah* merupakan cabang dari siyasah fiqih yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ketatanegaraan (hukum dasar negara dan sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan di negara), peraturan perundang-undangan (rumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting peraturan perundang-undangan. . Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang supremasi hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang harus dilindungi oleh warga negara. Timbal balik dimana pemerintah menerapkan kebijakan untuk melindungi hak-hak warga negara sehingga surat edaran yang

---

<sup>8</sup> Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim", dalam Jurnal Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Vol. XVII No. 1, (2011), 7.

dikeluarkan pemerintah diterbitkan tanpa pertimbangan yang jelas, yang harus disesuaikan agar surat edaran tidak dikeluarkan secara sembarangan

Berangkat dari latar belakang ini maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum yang terdapat pada Surat Edaran Pemkab Tulungagung tentang adanya larangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik dan penulis ingin menuangkannya dalam skripsi yang berjudul ***“Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang Larangan

Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis, praktis, maupun bagi peneliti selanjutnya. Adapun manfaat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang berkaitan dengan Ilmu Perundang-Undangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum serta pada perkembangan bidang hukum tertentu khususnya yaitu terletak pada perspektif *Siyasah Syar'iyah*
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat akan kedudukan hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung dalam sistem hukum Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi maupun wawasan mengenai surat edaran dalam penegakan penanganan bahaya bermain layang-layang, tidak melupakan juga memberi wawasan dalam *Siyasah Syar'iyah* kepada masyarakat.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat banyak istilah di dalamnya. Penegasan istilah ini perlu digunakan untuk memudahkan hal-hal dalam penelitian ini dipahami, sehingga peneliti memberikan definisi konseptual dan operasional sebagai berikut:

### **1. Definisi Konseptual**

Judul penelitian ini adalah Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah.

#### **a. Kedudukan Hukum**

Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (“MK”). Sehingga jika disimpulkan pengertian *Legal Standing* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Harjono menjelaskan pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* akan menerima putusan MK

yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Pasal 56 ayat (1) UU 24/2003.

#### b. Surat Edaran

Secara bahasa kedudukan merupakan sebuah posisi atau jabatan (pada struktural organisasi) dan surat edaran adalah pemberitahuan resmi yang disebarluaskan untuk menjelaskan suatu sistem peraturan atau untuk membuat sistem peraturan baru untuk menyelesaikan permasalahan. Surat Edaran (*beleidsregel*) adalah tatanan politik dimana tatanan politik.<sup>9</sup> *Ten berge* mendefinisikan peraturan kebijakan sebagai keputusan yang memuat aturan-aturan tertulis yang mengikat secara umum dan memuat aturan-aturan umum untuk mempertimbangkan kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa karena statusnya yang bersifat surat edaran, maka surat edaran merupakan produk hukum selain undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur guna mencapai tujuan tertentu.

#### c. Larangan Bermain Layang-layang

Larangan adalah suatu perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan sedangkan bermain adalah kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak maupun seseorang.<sup>10</sup> Namun jika dilihat pokok-pokok dari dasar peraturannya yang dimaksud dalam Surat Edaran

---

<sup>9</sup> Prayoga Setya Prabasworo, *Kedudukan Surat Edaran Bupati Tulungagung No. 360/243/606/2020*, (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2020) h. 5

<sup>10</sup> <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2495/Bermain-dan-Permainan-Anak-Usia-Dini-Sebuah-kajian-teori-dan-Praktek.pdf> Di akses pada 26 September 2023

Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 pemerintah tulungagung mengeluarkan surat edaran ini agar masyarakat tulungagung tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik atau PLN.

#### d. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kait-mengkait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat ketertarikan, Kohesif; sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh konsistensinya.<sup>11</sup> Sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut harus dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter bagi masing-masing lembaga.

#### e. Siyasah Syar'iyah

Adapun pengertian dari fiqh siyasah, Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat membuat sebuah kebijakan. Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan

---

<sup>11</sup> Abdy Yuhana, *Op. Cit.,.. h. 67*

negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.<sup>12</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” merupakan penelitian yang dilakukan guna mendiskripsikan juga menganalisis bagaimana konsep Surat Edaran yang di keluarkan oleh Pemkab Kabupaten Tulungagung tentang larangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, yaitu bagaimana masyarakat menaati peraturan yang ada dalam memainkan layang-layang.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan

---

<sup>12</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 26.

sistematika pembahasan terkait dengan Kedudukan Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan.

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Kedudukan Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian Kedudukan Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pada bab ini juga berisi tentang, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Pembahasan**, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Kedudukan Surat Edaran Pemkab

Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan.

**Bab V Penutup,** pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.